



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132

Telpon Ka Kanwil 285302, Umum : 515301 Tolox : 22262 PK WIL SM.

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 490/IO3/I/94

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH

Setelah membaca permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Kendal tanggal 10 Nopember 1993 Nomor : IIIA/I.C/504/1993 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep. I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
2. Nomor : 019/C/Kep/.I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta.

Dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberi Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta kepada :

Badan Penyelenggara : Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Kab. Kendal.

A l a m a t : Jl. KH. Ahmad Dahlan 46 Kendal.

Nama Sekolah : STM MUHAMMADIYAH.

Program Studi : 1. Mekanik Otomotip dua kelas.
2. Elektronika Komunikasi dua kelas.

Alamat Sekolah : Kecamatan Weleri - Kab. Kendal.

Mulai tahun ajaran : 1994/1995 dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Semarang, 3 Mei 1994

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



Dr. Nasroen Moeljohadiwinoto
NIP. 144538

TEMBUSAN KEPADA YTH ;

1. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jateng.
2. Bupati KDH Tk. Kab. Kendal.
3. Ka. Kandep Dikbud Kab. Kendal.
4. Kepala STM Muhammadiyah - Weleri Kab. Kendal.



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pramuka No 5 Kendal (51351) Telp (0294) 381457/381566

Fax (0294) 382440 e-mail : dispendik@kendalkab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 421.5 / 749 / Disdik.**

**TENTANG
PENAMBAHAN PROGRAM BARU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
SMK MUHAMMADIYAH 3 WELERI
KABUPATEN KENDAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca :** Surat Permohonan Penambahan Program Baru SMK MUHAMMADIYAH 3 WELERI Beserta lampiran Proposal yang diajukan oleh : SMK MUHAMMADIYAH 3 WELERI Alamat Jl. Bahari No. 345 Weleri
- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia yang tangguh antara Imtaq dan Iptek serta untuk pembinaan, tertib administrasi dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Program Baru SMK MUHAMMADIYAH 3 WELERI
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal, tentang ijin Penambahan Program Baru.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kendal dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 7013/D/KP/2013 Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Ijin Penambahan Program Baru SMK kepada :
 Nama Sekolah : SMK MUHAMMADIYAH 3 WELERI
 Alamat : Jl. Bahari No. 345 Weleri
 Program Keahlian : - Farmasi

Bidang Studi Keahlian	Program Studi Keahlian	Kompetensi Keahlian
- Kesehatan	- Kesehatan	- Farmasi (073)

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Pendirian Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tersebut pada diktum " pertama " akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Kendal
 Pada tanggal : 22 Januari 2015.

Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Kendal.



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Direktorat Pembinaan SMK Ditjen Dikmen Kemendikbud. di Jakarta.
2. Bupati Kendal.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah.
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kendal.
5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. Pramuka Kendal, Telp (0294) 381457 Fax. 382440 Kendal

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 423 / 1735 / 2010

TENTANG

PERSETUJUAN PENAMBAHAN PROGRAM KEAHLIAN BARU PADA
SMK MUHAMMADIYAH 3 WELERI
KABUPATEN KENDAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Menimbang :
- Proposal yang diusulkan Kepala/ Penanggungjawab/ Pemrakarsa perihal Penambahan Program Keahlian Baru;
 - Berita Acara verifikasi Penambahan Program Keahlian Baru (SMK) di kabupaten Kendal;
 - bahwa Penambahan Program Keahlian Baru itu memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas dipandang perlu memberi persetujuan dengan bentuk Surat Keputusan.

Mengingat:

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kendal dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah No.19 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pendirian Sekolah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 251C/KEP/MN/2008 Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Persetujuan Penambahan Program Keahlian Baru Kepada :
 Nama Sekolah : SMK Muhammadiyah 3 Weleri
 Alamat : Jl. Bahari No. 345 Weleri
 Yayasan Penyelenggara : Yayasan Muhammadiyah

Bidang Studi Keahlian	Program Studi Keahlian	Kompetensi Keahlian
1. Teknologi dan Rekayasa	Teknik Otomotif	Teknik Sepeda Motor
2. Teknologi Informasi dan Komunikasi	Teknik Komputer dan Informatika	Teknik Komputer dan Jaringan

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali.

KETIGA : Keputusan ini akan ditinjau ulang atau dicabut jika dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan Yayasan/Penyelenggara tidak dapat memenuhi persyaratan sesuai standar

Ditetapkan di Kendal
 Pada tanggal 27 Desember 2010

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
 Kabupaten Kendal



Drs. Teguh Dwidjanto
 Pembina Utama Muda
 NIP. 10550328 198303 1 004

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Direktorat Pembinaan SMK Ditjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Kendal;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kendal;
5. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Arsip;



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 420/4290/2018

TENTANG
IZIN PENAMBAHAN BIDANG KEAHLIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA
KOMPETENSI KEAHLIAN MULTIMEDIA

KEPADA :

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MUHAMMADIYAH 3 WELERI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan relevansi dan serapan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jawa Tengah, perlu penambahan Bidang Keahlian dan atau Kompetensi Keahlian baru di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi keahlian pada berbagai lapangan pekerjaan;

b. bahwa permohonan izin Penambahan Bidang Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi Program Keahlian Teknik Komputer dan Informatika Kompetensi Keahlian Multimedia dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 3 Weleri, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Izin Penambahan Bidang Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi Program Keahlian Teknik Komputer dan Informatika Kompetensi Keahlian Multimedia kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 3 Weleri.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

4. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktur Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud Republik Indonesia Nomor 8275/D5.3/KR/2016 Tanggal 15 November 2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
 2. Surat Permohonan dari SMK Muhammadiyah 3 Weleri, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah Nomor : 016/REK/III.4.AU/A/2018 Tanggal 15 Januari 2018 Hal Permohonan Ijin Pembukaan Paket Keahlian;
 3. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 4214/05909 tanggal 10 April 2018.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin Penambahan Kompetensi Keahlian kepada :

- | | |
|---------------------|--|
| Nama Sekolah | : SMK MUHAMMADIYAH 3 WELERI |
| Alamat | : Jl. Bahari No. 345, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah |
| Bidang Keahlian | : Teknologi Informasi dan Komunikasi |
| Program Keahlian | : Teknik Komputer dan Informatika |
| Kompetensi keahlian | : Multimedia |
| Nilai Investasi | : Rp. 34.869.475.000,- |

- KEDUA : Penambahan Bidang Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi Program Keahlian Teknik Komputer dan Informatika Kompetensi Keahlian Multimedia di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 3 Weleri, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tersebut diktum kesatu harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 17 April 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
RELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



PRASETYO ARIBOWO

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Direktur Pembinaan SMK, Kemendikbud Republik Indonesia;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
5. Bupati Kendal, Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala BP2MK Wilayah I Disdikbud Provinsi Jawa Tengah.